

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~

KARANGANYAR

11.18.09.06.4.00002

14652/110

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 2

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KARANGANYAR

KECAMATAN : JATIPURO

D E S A / K E L U R A I H A N : JATISUKO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 307

No. 47987 / 2010

DAFTAR ISIAN 208

No. 24995 / 2010

11 • 18 • 09 • 06 • 4 • 00002

PENDAFTARAN - PERTAMA

Malam

a) HAK ~~Pajak~~
No. ~~2~~
Desa / Kel. ~~Jatisuko~~
Tgl. berakhirnya hak ~~...~~
~~Sesuai dengan UURU KAS Desa~~

D. NAMA PEMEGANG HAK
PEMERINTAH DESA JATISUKO

Tanggal lahir / akta pendirian

b) NIB ~~11-16-09-06-00755~~
Letak Tanah
Perat 362/P-1

c) ASAL HAK

g) PEMBUKUAN

16 SEP 2010

1. ~~Konversi~~

KARANGANYAR
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

2. ~~Pembelian hak~~

Karanganyar
Pelaksana Tugas

3. ~~Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang~~

itd

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl. 11/06/2010
No. 723/2010

IF. GUNAWAN, MM
NIP 196008031985031003

2. ~~Surat Keputusan~~

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

16 SEP 2010

Tgl.
No.

KARANGANYAR

3. ~~Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang~~

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Tgl.
No.

Karanganyar
Pelaksana Tugas

e) SURAT UKUR

Tgl. 16/06/2010
No. 00751/2010
Luas. 6.304 m²



IF. GUNAWAN, MM
NIP 196008031985031003

i) PENUNJUK

Pendaftaran Pengakuan Hak C. No 25
Dipergunakan untuk tanah Pekarangan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

BH 028979

11.18.09.06.4.00002

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11.18.09.06.00755

SURAT UKUR

Nomor : 00751/Jatisko/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jatipuro

Desa / Kelurahan : Jatisuko

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-56.061-07-9

Lembar : Kotak : E/5

GU 243/2010

Keadaan Tanah :

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

Luas : 6.304 m² (Enam Ribu Tiga Ratus Empat Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Pemerintah Desa Jatisuko

Diukur oleh Wiyono




1500

SKALA 1 : _____



SMPN II Jatipuro



PENJELASAN :

_____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

